

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Namun tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum.

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Disahkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai tanggal 22 juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan tahap sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari undang – undang tersebut. Bukan merupakan hal mudah dalam

mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dapat diterima oleh masyarakat dan mampu merubah kebiasaan – kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Seperti kasus-kasus yang dilihat secara nyata di kota Padang yaitu di jalur dua bypass seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar. Hal serupa juga terjadi di jalan purus tepatnya di tepi pantai kota Padang dimana pagi siang sore banyak pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm standar.

Berikut ada juga data dari Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), telah menyidang sebanyak 23.169 pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas sejak Januari hingga akhir September 2016. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada 2015. Dimana pada tahun lalu dari Januari hingga Desember jumlah berkas tilang hanya sebanyak 18.483.<sup>1</sup>

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa:

---

<sup>1</sup> <http://www.antarasumbar.com/berita/190338/pengadilan-padang-sidang-23169-pelanggar-lalu-lintas.html>

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).<sup>2</sup>

Peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan – ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih – lebih untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Mengendarai kendaraan secara kurang hati –hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Cara yang lazim disebutkan *periodic reinforcement* atau *partial reinforcement*. Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto ,1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung :, hlm 58

diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat – tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan lalu lintas. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut conspicuous enforcement, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan se jelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.<sup>3</sup>

Pelanggaran lalu lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan yang lain terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 79

lintas. Dalam hal ini Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa: Aspek keselamatan (*safety*) dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya: kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponennya tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi besar.<sup>4</sup>

Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dimasyarakat tersebut diperlukan penerangan tenaga, pemikiran, dan biaya yang besar, bahkan pemerintah harus lebih proaktif dalam menyikapi permasalahan lalu lintas. Dengan penekanan pada aspek yuridis (hukum) berupa sanksi hukum bagi para pelanggar lalu lintas, diharapkan pemakai atau pengguna jalan dapat mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, sehingga tidak melakukan pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut.<sup>5</sup>

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta

---

<sup>4</sup>Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, *Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan semester I Tahun 2006*, Jakarta.

<sup>5</sup> *Petunjuk Teknis Tentang Fungsi Lalu Lintas*, Departemen Pertahanan Keamanan Mabes Polri, Tahun 2000.

harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan :”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Dalam mengikuti aturan yang tertera pada pasal-pasal dari Undang-undang tidak sesuai dengan substansi dari pasal-pasal tersebut, kondisi ini selanjutnya disebut sebagai pelanggaran hukum. Dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dihadapi, maka perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Lalu Lintas. Undang-undang Lalu Lintas yang berkaitan dengan peraturan per Undang-undangan seperti :

1. Undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, Satuan lalu lintas Polresta Padang dan Ditrektorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun bersifat represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang mantap.

Melihat kenyataan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas hal ini akan penulis bahas dalam bentuk karya tulis (skripsi) dengan judul “**Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Di Wilayah Kota Padang**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah bentuk dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resort Kota Padang?
2. Apakah upaya yang dilakukan Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui jenis dan faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan peraturan lalu lintas
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- c. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan khususnya yang diperoleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif dan menghubungkan dengan fakta yang dijumpai secara praktis di lapangan (*law in proces / law in action*).

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada polisi lalu lintas yang mana polisi lalu lintas dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat dalam menegakkan undang-undang dan peraturan lalu lintas yang ada dan masyarakat sebagai pengguna jalan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada tersebut sehingga terwujudnya Kamtibmas di jalan raya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dan instansi terkait dalam rangka menanggulangi kejahatan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis



Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.<sup>6</sup>

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut *Friedman* berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada :

- a. Substansi hukum yaitu keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125

proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

- c. Budaya hukum yaitu kebiasaan – kebiasaan, opini – opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karena itu Lawrence M Friedman menekankan pentingnya Budaya hukum (Legal Culture).

### **b. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah pemerintah telah melakukan pendekatan integrallyaitu melalui penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatanyang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum dan pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan preventif yaitu pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan<sup>7</sup>

Upaya penanggulangan pelanggaran khusus pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatu dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni :<sup>8</sup>

- 1) Upaya *Pre-Emtif*

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, hal. 23

<sup>8</sup> A.S Alam, 2010, *Kebijakan Penanggulangan* , Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm.79

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

## 2) Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah pelaksanaan kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

## 3) Upaya Represif

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>9</sup> Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HILCO, Jakarta, hlm 83.

tersebut.<sup>10</sup> Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

1. Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>11</sup>

2. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>12</sup>

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian.<sup>13</sup>

4. Lalu lintas

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 132.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 1109

<sup>12</sup> “Pengertian Penanggulangan “ melalui <http://kbbi.web.id>. diakses pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2016 pukul 18:06 Wib.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 123.

dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

#### 5. Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran Lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.

#### 6. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor :

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 7. Pengendara

Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengemudi pada sepeda motor disebut pengendara.

#### 8. Sepeda Motor

Menurut Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan

sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

## 9. Helm

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), helm adalah topi pelindung kepala yang tahan benturan (dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian pengendara sepeda motor, dsb).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.<sup>14</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan mengaitkannya dengan implementasi di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>14</sup>Soerjono sukanto, *Op.Cit*, hlm 42.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu suatu usaha untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang Upaya Satlantas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan yaitu di Polresta Padang.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian ke pustaka untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan hukum, yakni :

##### **1) Bahan Hukum Primer yaitu:**

- Undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP), seperti :

##### **2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan lalu lintas.**

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus hukum
- Ensiklopedia

### **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen

Dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian yaitu di kepustakaan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan tahap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.<sup>15</sup> Wawancara ini menggunakan *purposive sampling* dimana wawancara dilakukan kepada 2 orang anggota satuan lalu lintas di Polresta Padang. Selain dengan pihak- pihak anggota satuan lalu lintas si penulis juga mengumpulkan data dari pihak instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian, dimana wawancara ini dilakukan dengan nara sumber yang berkompeten di bidangnya.

#### 4. Analisis Data

Menggunakan analisis data *kualitatif* yaitu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.



lapangan baik data primer maupun data sekunder sehingga data yang terkumpul tersebut dapat di cari solusi yang diperoleh dilapangan baik data primer maupun data sekunder sehingga data yang terkumpul dapat dicari solusi pemecahannya

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, penulis telah menyusun penulisan penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai tinjauan satlantas, tinjauan tentang penanggulangan pelanggaran lalu lintas, tinjauan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh satlantas di wilayah Kota Padang,serta apa saja kendala yang dihadapi oleh satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Padang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

